



BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 69 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBERIAN ATAS TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KHUSUS BAGI
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TUBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, maka terhadap tambahan penghasilan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja perlu disesuaikan dengan perkembangan struktur organisasinya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4/1/15

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KHUSUS BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TUBAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban diubah sebagai berikut :

1. ketentuan pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| a. Kepala Satuan, sebesar | Rp. 1.000.000,- |
| b. Sekretaris/Kepala Bidang, sebesar | Rp. 750.000,- |
| c. Kasubbag /Kepala Seksi, sebesar | Rp. 500.000,- |
| d. Anggota Satpol-PP/ Staf, sebesar | Rp. 350.000,- |

11/7/14

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal **31 Desember 2015**

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal **31 Desember 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TUBAN,**

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI B. NOMOR 67